

HUKUM PEREMPUAN YANG SUDAH MENIKAH BEKERJA DI LUAR RUMAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Sanawiah

Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Fakultas Agama Islam, Kalimantan Tengah

Abstrak

Peranan Perempuan dalam pembangunan terus menerus didorong dalam segala aspek kehidupan tidak terkecuali perempuan-perempuan muslim. Fenomena di tengah-tengah masyarakat sekarang seiring dengan berkembangnya jaman, perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan sehingga semakin banyak perempuan yang memiliki pendidikan yang baik. Lapangan pekerjaan juga banyak tersedia bagi perempuan. Perempuan yang di masa sebelum menikah sudah bekerja nampaknya akan terus bekerja meskipun sudah menikah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat Al-Quran di dalam tafsirnya: Bahwasanya Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, Allah SWT berfirman pada Q. S. An-Nisa ayat 34, “*Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum Perempuan*”. Yakni menjadi kepala atas mereka; seorang isteri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang isteri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Hermeneutic* metode ini menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat khususnya masyarakat Islam yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari kajian-kajian klasik dan modern. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pada saat ini.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Klasik Imam Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab tentang Perempuan bekerja di luar rumah, Imam Ibnu Katsir lebih menekankan perempuan yang sudah menikah untuk berada di rumahnya, kecuali kalau ada keperluan yang sangat mendesak. Berbeda halnya dengan M. Quraish Shihab yang berpendapat bahwa perempuan boleh bekerja dan berkarir, dan menjadi pemimpin di ranah publik, Quraish Shihab berpendapat bahwasanya perempuan yang sudah menikah tidak ada larangan untuk atau boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri maupun bersama orang lain dengan lembaga pemerintahan maupun swasta dengan syarat menjaga harga diri dan norma-norma aturan Agama.

Kata kunci: Hukum, Perempuan, Isteri, Pekerja

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya jaman, manusia sudah tidak lagi hanya bercocok tanam dan berkebun. Banyak ditemukan berbagai Profesi bermunculan, hal ini baik dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan,

baik di perusahaan-perusahaan, di pasar, di kantor, pegawai perbankan, sekretaris bahkan di berbagai parlemen negarapun dapat kita jumpai berbagai profesi seperti polisi, dokter, dosen dan lain sebagainya (Mia Siti Aminah, 2010; 40-41).

Peranan perempuan dalam pembangunan terus menerus didorong dalam segala aspek kehidupan. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan sehingga semakin banyak perempuan yang memiliki pendidikan yang baik. Lapangan pekerjaan juga banyak tersedia bagi perempuan. Perempuan sebelum menikah sudah bekerja nampaknya akan terus bekerja meskipun sudah menikah. Perempuan-perempuan sebagai ibu rumah tangga terus bekerja dengan berbagai motivasi dan alasan seperti kebutuhan aktualisasi diri dan perlunya membantu ekonomi rumah tangga. Pada jaman sekarang ini ada sebagian perempuan menyatakan persamaan hak sebagai alasan mengapa mereka bekerja. Dalam kerangka emansipasi wanita, sebagian isteri bekerja menganggap bahwa peranan mereka dalam pembangunan bangsa dan negara tidaklah optimal kalau hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal kewajiban yang memberikan nafkah kepada keluarga adalah seorang suami karena ia adalah pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Alquran, Allah SWT berfirman pada Q. S. An-Nisa ayat 34, yang Artinya:

Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, 2006; 66).

Lafadz *qowwamun* pada ayat tersebut di atas para mufassir ditafsirkan bahwa suami adalah pelindung, pemimpin, penanggung jawab, pengatur konteks keluarga, kadang ayat tersebut dijadikan sebuah landasan pengharaman bagi wanita untuk di wilayah publik (lingkungan kerja) padahal menurut Amina Wadud, Azizah al-Hibri dan Riffat Hasan bahwa *qawwamun* mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang yang

menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan, walaupun demikian, perempuan juga tidak ada larangan untuk bekerja, karena laki-laki hanya menjadi pemimpin atas semua perempuan dalam perkara di mana Tuhan memberikan kelebihan laki-laki dibanding perempuan (Huzaemah T. Yanggo, 2001; 100).

Sedangkan Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya: Bahwasanya Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan *firman*-Nya, Allah SWT berfirman pada Q. S. An-Nisa ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ....

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

Yakni menjadi kepala atas mereka; seorang isteri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang isteri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. (Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 2006; 105).

Quraish Shihab menafsirkan ayat *Bima Faddhalallahu ba'dhahum ala ba'dh*, karena Allah melebihkan mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki pria lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. (M. Quraish Shihab, 2005; 425).

Jenis pekerjaan yang harus ada sebagai solusi bagi masyarakat untuk menghalau industri yang bisa menyesatkan. Contoh dalam hal ini adalah segala bidang usaha yang ada yang memungkinkan bercampur-baurnya pria dan wanita diminimalkan dengan hadirnya para pengusaha yang meminimalkan kondisi tersebut. Seperti salon khusus muslimah, gedung olahraga khusus muslimah, dan sejenisnya. (Mia Siti Aminah, 2010; 40-41).

Begitu juga yang terjadi di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah ada para isteri bekerja sebagai Dosen, pegawai administrasi juga terdapat di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Mereka tersebar semua Fakultas, Biro dan Lembaga. Tingkat pendidikan mulai dari SLTA hingga Sarjana. Peran mereka sebagai pegawai administrasi turut menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan diamal usaha lainnya seperti RS Muhammadiyah, dan banyak lagi Dosen-dosen perempuan yang melanjutkan studi ke luar Daerah, keluar pulau bahkan keluar Negeri.

Islam sudah menetapkan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Semuanya tercantum dalam kitab suci Alquran, hadis, maupun fatwa ulama, agar menjadi tuntunan. Ada tiga pendapat dari para ulama yang mewarnai pembahasan seputar perempuan yang sudah menikah bekerja di luar rumah. Pertama, mereka yang membolehkan wanita bekerja tanpa syarat apapun. Kedua, tidak membolehkan sama sekali, dan ketiga, membolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ada terdapat beberapa pendapat tentang hukum perempuan menikah baik dari pendapat ulama yang klasik maupun kontemporer yaitu sebagai berikut:

Ahli tafsir ternama imam Ibnu katsir menafsirkan, Allah SWT berfirman pada Q. S. Al-Ahzab ayat 33, sebagai berikut:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai *ahl al-bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Imam Ibnu katsir menafsirkan ayat ini dengan perkataannya:

“Maksudnya, hendaklah kalian para isteri menempati rumah kalian, dan janganlah keluar kecuali ada kebutuhan, termasuk di antaranya kebutuhan yang syar’i adalah keluar untuk shalat di masjid dengan memenuhi syarat-syaratnya” (Al-Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 2006: 3-4).

Sedangkan menurut Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Perempuan karir ialah sebagai berikut: “Para ulama umumnya, baik fuqaha’ maupun mufasir berpendapat bahwa suamilah yang bertindak menjadi pemimpin” (Dindin Syafruddin, 1994; 4-10).

Dalil yang mereka kemukakan adalah surat An-Nisa ayat 34. dalam ayat itu dinyatakan bahwa pria adalah pemimpin wanita. Allah SWT berfirman pada Q. S. An-Nisa ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنِ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa ia tidak menolak kepemimpinan wanita selain di rumah tangga. Meski ia menerima pendapat Ibn 'Âsyûr tentang cakupan umum kata "*al-rijâl*" untuk semua pria, tidak terbatas pada para suami, tetapi uraiannya tentang ayat ini ternyata hanya terfokus pada kepemimpinan rumah tangga sebagai hak suami. Dengan begitu, isteri tidak memiliki hak kepemimpinan atas dasar sesuatu yang kodrati (*given*) dan yang diupayakan (nafkah). Sekarang, persoalannya mungkinkah wanita mengisi kepemimpinan di ruang publik?

Pertama, berbicara hak berarti berbicara kebolehan (bukan anjuran, apalagi kewajiban). Ayat di atas tidak melarang kepemimpinan wanita di ruang publik, karena konteksnya dalam kepemimpinan rumah tangga. Quraish Shihab mengungkapkan: tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah Allah SWT berfirman pada Q. S. At-Taubah ayat 71, sebagai berikut:

Orang-orang yang beriman, pria dan wanita, sebagian mereka adalah auliyâ` bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Argumen ini sama dengan apa yang dikemukakan Justice Aftab Hussain bahwa prinsip yang mendasari kebolehan wanita menjadi pemimpin di ruang publik adalah "prinsip yang berlaku dalam segala hal adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehan". (Justice Aftab Hussain, 1987; 201).

Kedua, di samping tidak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin dalam ruang publik, hadis-hadis Nabi juga tidak membahas dari larangan itu. (M. Quraish Shihab, 2005; 346).

Dalam hal ini setelah penulis membaca dan mengecek kembali ayat-ayat al-Qur'an yang menginformasikan tentang perempuan/ Isteri bekerja di luar rumah, maka banyak ayat yang berbicara tentangnya yaitu: Q.S. At-Taubah: 105, QS. An-Nisa: 29, Q.S. An-Nisa: 34. Q.S. Al-Ahzab: 33, Q.S. Al-Isra: 31, Q.S. An-Nisa: 1, Q.S. Ar-Ruum: 21, Q.S. Ali-Imran: 195, Q.S. An-Nuur: 30-31, Q.S. At-Taubah: 71, Q.S. Al-Baqarah: 286, Q.S. An-Naml; 23.

Ayat-ayat ini yang akan peneliti gali terdapat dua tokoh ulama yaitu Ulama Klasik yaitu Imam Ibnu Katsir melalui karyanya *Tafsir Ibnu Katsir* dan dari tokoh ulama kontemporer yaitu Quraish Shihab melalui karyanya *Tafsir Al-Misbah*.

Dan ayat-ayat yang akan peneliti gali dalam pemikiran tokoh Ulama Klasik yaitu Imam Ibnu Katsir melalui karyanya *Tafsir Ibnu Katsir* dalam hal ini ayat-ayat yang akan dikaji dalam penelitian ini hanya berfokus

pada, Q.S. Al-Ahzab ayat 33, Q.S. At-Taubah ayat 105, Q. S. An-Nisa ayat 34.

Selanjutnya penulis juga menggali pemikiran tokoh Ulama Kontemporer yaitu Quraish Shihab melalui karyanya *Tafsir Al-Misbah*. dan ayat-ayat yang akan dikaji dalam penelitian ini hanya berfokus pada Q.S. An-Nisa' ayat 32, Q.S. Al-Ahzab ayat 33, Q.S. An-Nisa ayat 34, Q.S. At-Taubah ayat 71, Q.S. An-Naml ayat 23.

Karena ayat-ayat ini penulis anggap telah mewakili kajian tentang Isteri/perempuan yang sudah menikah alasannya adalah pada Q.S. An-Nisa ayat 32 membahas tentang hak-hak, baik itu hak laki-laki maupun perempuan, selanjutnya Q.S. An-Nisa ayat 34 membicarakan tentang laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah, selanjutnya QS. Al-Ahzab ayat 33 merupakan dalil yang memerintahkan isteri untuk tinggal diam di rumahnya, dan Q.S. At-Taubah ayat 105 salah satu ayat yang dijadikan dalil tentang Karir atau pekerjaan semua umat manusia, karena terdapat perintah Allah SWT untuk bekerja maupun berkarir.

B. Pembahasan

Menurut agama Islam, pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama, di hadapan Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik

dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. an-Nahl (16): 97)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah (9): 71)

Sungguhpun demikian, dalam hal hubungan antara suami dan isteri, satu dengan yang lain masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri.

1. Kewajiban Suami dan Isteri dalam Rumah Tangga

a. Kewajiban Suami terhadap Isteri

1) Suami wajib menjaga, melindungi dan memimpin isterinya. Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. an-Nisa’ (4): 34)

- 2) Bergaul dengan cara yang baik terhadap isteri. Allah berfirman:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya:

Dan pergaulah dengan mereka secara patut. (QS. an-Nisa’ (4): 19)

Dalam hadits dijelaskan, yang artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik terhadap isterinya. (HR. at-Tirmidzi).

3. Memberi nafkah kepada isteri. Allah berfirman:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. (QS. al-Baqarah (2): 233).

... أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ...

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (QS. ath-Thalaq (65): 6).

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. ath-Thalaq (65): 6).

- b. Kewajiban Isteri terhadap Suami

Dalam Putusan Tarjih hasil Mukhtamar Tarjih ke XX di Garut tahun 1976 tentang *Adabul Mar’ah fi al-Islam*, antara lain diputuskan:

- 1) Dalam pergaulan sehari-hari, wanita yang menjadi isteri harus bersikap patuh, taat serta senantiasa hormat terhadap suaminya. Hal itu supaya benar-benar dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas, baik di hadapan suami maupun di kala suami berada di tempat yang jauh.
- 2) Senantiasa bersikap sopan santun, bermanis muka, ramah tamah, dengan menampakkan kecintaan dan kepercayaan yang penuh terhadap suami.
- 3) Seorang isteri hendaklah senantiasa berusaha untuk memiliki gaya dan daya penarik serta tambatan hati bagi suaminya. Isteri supaya menjadi pelipur lara di kala suami menghadapi kesusahan, menjadi penenang hatinya di kala gelisah, dan menimbulkan harapan di saat suami berputus asa. Sabda Nabi:

خَيْرُ النِّسَاءِ تَسْرُكٌ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتَطِيعُكَ إِذَا
أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ. (رواه
الطبرني في الكبير عن عبد الله بن سلام)

Artinya:

Sebaik-baik isteri adalah yang dapat menyenangkan hatimu bila kamu melihatnya, taat kepadamu bila kamu suruh, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan hartamu, di kala kamu sedang tidak di rumah. (HR. ath-Thabrani di dalam al-Kabir dari Abdullah Ibnu Salam).

- 4) Bertanggung jawab di rumah suaminya, untuk kebahagiaan seluruh keluarga. Allah berfirman:

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ...

Artinya:

... Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ... (QS. an-Nisa' (4): 34)

... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنِ
رَعِيَّتِهَا ... (رواه البخاري عن ابن عمر)

Artinya:

Dan isteri bertanggung jawab di rumah suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawabannya. (HR. al-Bukhari dari Ibnu 'Umar).

- 5) Mengatur rumah tangga, bersolek dan berhias dalam ukuran yang wajar dan pantas, yakni tidak berlebih-lebihan

merupakan kewajiban bagi setiap wanita Islam. Sedang bagi seorang isteri, bersolek dan merias diri untuk suaminya dianjurkan oleh Islam.

Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَى ...

Artinya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dahulu. (QS. al-Ahzab (33): 33)

Sikap *tabarruj* adalah sikap keterlaluan dalam memperlihatkan pakaian dan perhiasan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah. Allah berfirman:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ...

Artinya:

... dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-

wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. (QS. an-Nur (21): 31)

c. Kewajiban Isteri terhadap Anak.

Menurut Syari'at Islam, anak adalah amanah Allah (kepada Ibu dan Bapaknya). Sabda Nabi saw:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ
أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ... (رواه البخاري عن
أبي هريرة)

Artinya:

Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Ibu-bapaknya yang menjadikan anak-anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi.” (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Setiap amanah Allah harus dijaga dan dipelihara sedemikian rupa sesuai dengan ajaran Islam, sebagai sebuah kewajiban kepada kedua orang tua. Demikian pula terhadap pendidikan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, sebagaimana tersirat dalam firman Allah:

... وَقُلْ رَبِّ ارْحَمهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya:

... dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. (QS. al-Isra' (17): 24)

Oleh karena itu, suami dan isteri mempunyai kewajiban yang sama dalam pengasuhan dan pendidikan anak sebagai amanah Allah yang diberikan kepada mereka berdua. (Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (Diakses 2 Agustus 2016).

Topik perbincangan antara para filosof, ilmuwan, aktivis dan berbagai kalangan lainnya yang paling krusial dan rumit adalah ketika memperbincangkan tentang persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita. Walaupun persoalan ini banyak digugat oleh berbagai kalangan, namun perkembangannya tidaklah semudah yang dibayangkan.

Perjuangan untuk mewujudkan persamaan hak dan antara laki-laki dan perempuan selalu berhadapan dengan gelombang arus sosial budaya, sistem, bahkan agama yang sejak dahulu lebih dominan pada budaya patriarkhi yang lebih mengedepankan laki-laki sebagai makhluk yang lebih unggul dibandingkan perempuan.

Konteks prinsip pokok ajaran Islam sesungguhnya adalah persamaan dan kesejajaran di antara laki-laki dan perempuan saling melengkapi, apapun suku dan bangsanya, dalam hak maupun kewajibannya. Islam datang dengan ajaran egaliter, tanpa ada diskriminasi terhadap jenis kelamin yang berbeda. Perbedaan di antara mereka hanyalah ketaqwaan dan pengabiannya kepada Allah.

Menurut Hukum Islam visi kemanusiaan universal yang dibawa oleh Islam adalah bahwa Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil A'lam* bukan hanya *Rahmatan lil Muslimin* saja., maka misi Islam adalah upaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar status sosial, penindasan dan perbudakan (penghambaan) manusia selain kepada Allah SWT.

Alqur'an mengakui perbedaan anatomi antara pria dan wanita, Alqur'an juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang telah dipertahankan oleh budaya mereka. Alqur'an tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan antara pria dan wanita atau

menghapuskan hal fungsional dari perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhannya. (Amina Wadud, 1994: 43).

Tersirat bahwa prinsip hubungan kemitraan antar laki-laki dan perempuan demikian jelas dan nyata, kesetaraan tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum wanita dan pria sebagai individu, tapi juga dalam konteks kehidupan berkeluarga antara suami isteri. Sehubungan dengan hal ini, kalau mengkaji ajaran Islam maka ditemukan bahwasanya Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasikan diri secara aktif. Demikian juga dengan peran seorang ibu/Isteri sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga atau yang disebut dengan peran domestik yang mesti diakui bahwa peran ini merupakan suatu kehormatan. Karena perempuan tidak bisa dibesarkan secara mandiri yang akhirnya perempuan adalah orang yang tergantung, padahal sebenarnya Islam memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai struktur kemandirian atau individualitas sendiri, dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap bagi siapapun, (Huzaemah T. Yanggo, 2001; 100) telah disebutkan dalam Alqur'an Surat an-Nisa': 34, yang Artinya:

Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuzny], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam tafsirnya yaitu bahwasanya Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkandari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

النِّسَاءِ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الرِّجَالِ

Artinya:

Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.

Yakni menjadi kepala atas mereka; seorang isteri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang isteri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. (Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 2006; 105).

Pada umumnya perempuan dinilai sebagai makhluk yang lemah, penakut, emosional, dan pekerjaannya adalah dalam rumah tangga (*domestic*). Sedangkan laki-laki merupakan makhluk yang kuat, pemberani, rasional dan wilayah pekerjaannya adalah di sektor publik. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian diyakini sebagai kodrat yang diberikan Tuhan, sehingga pelanggaran terhadapnya berarti menyalahi kodrat dan menentang ketentuan Tuhan.

Sifat-sifat semacam ini sesungguhnya merupakan konstruksi gender karena ia dibentuk oleh lingkungan sosial budaya masyarakat, sehingga dapat saling dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Konsepsi tentang perbedaan gender berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, selama berabad-abad telah menjadi

perbincangan bagi persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan. Kenyataan sosial menunjukkan, adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan, dan diskriminasi terhadap perempuan sebagai pihak yang termarginalkan. Hal inilah yang oleh Mansour Fakih disebut sebagai ketidakadilan gender (*gender inequalities*), yang muncul karena adanya perbedaan gender (*gender differences*) (Amina Wadud, 2010; 3).

Perbedaan gender (*gender differences*) sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun ketika ada struktur keadilan yang ditimbulkan oleh peran gender (*gender role*) dan perbedaan gender, maka hal ini kemudian menjadi masalah dan perlu digugat. Manifestasi ketidakadilan itu antara lain dapat ditemukan dalam bentuk: marginalisasi (pemiskinan ekonomi), sub-ordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan publik), *stereotype* (pelabelan negatif), kekerasan (*violence*), beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama, serta sosialisasi ideologi peran gender. (Amina Wadud, 2010; 13).

Analisis gender dalam sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial dianggap suatu analisis baru, dibanding dengan analisis yang lain seperti analisis kelas, analisis hegemoni ideologi dan kultural sesungguhnya analisis gender tidak kalah mendasar. Yang diangkat dalam analisis ini adalah suatu konsep cultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Persoalan gender merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan berpengaruh dalam pembangunan, meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan sehingga tidak ada pihak yang didiskreditkan. (Elizahabet M. King Dkk, 2005; 1). Pemahaman gender sangat

diperlukan untuk memahami pelestarian ketidakadilan yang terjadi serta sebagai pembebasan perempuan untuk mengembalikan pada nilai hakikinya. (B.M Susanti, 2000; 3).

Islam sudah 14 abad yang lalu membicarakan kesetaraan gender yang sangat adil, namun banyak umat Islam yang tidak memahami, dan malah ikut-ikutan/latah mengkaji dan memahami kesetaraan gender dari barat, yang justru kebablasan, merugikan kaum perempuan itu sendiri.

D. Simpulan

Islam sudah sangat jelas mengatur peran Laki-laki yang sudah menikah (para suami) adalah pemimpin bagi kaum perempuan (isteri). Dari penafsiran dari beberapa ulama tentang ayat di atas adalah, bahwasanya seorang isteri tidak ada kewajiban untuk bekerja karena kewajiban suaminya yang memberikan nafkah kepada keluarga, akan tetapi sebagai seorang isteri/perempuan yang sudah menikah tidak ada larangan untuk bekerja di luar rumah dengan alasan mereka bekerja adalah mengamalkan ilmu yang sudah ditempuh selama kuliah agar ilmunya bermanfaat sebagai lahan amal untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat, karena Allah pasti akan menerima amal baik amal laki-laki maupun amal seorang perempuan alasan lain untuk membantu ekonomi keluarga, karena keadaan sekarang perekonomian yang semakin tidak menentu, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung berkurang akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Pentingnya arti pekerjaan sebagai sumber penghasilan bagi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Susanti, *Penelitian tentang Wanita: dari Pandangan dan Rosentris ke Perspektif gender*, Ekspresi, 1 Januari 2000.

Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 2006.

Amina Wadud, *Qur'an Menurut Wanita*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Dindin Syafruddin, "Argumen Supremasi atas wanita, Penafsiran Klasik Q.S al-Nisa': 34' dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, edisi khusus nomor 576, Vol, V, tahun 1994.

Elizahabet M. King Dkk dan terjemahan .T. Marlita, *Pembangunan Berspektif Gender*, Jakarta: Ian Rakyat, 2005.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Tahun 2004.

Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, Jakarta: Alwardi Prima, 2001.

Mia Siti Aminah, *Muslimah Carrier*, Jakarta: PT. Galangpress Meia Utama, 2010.

M. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Muhammad Sodik, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Modul Pelatihan Gender, PSW UIN Sunan Kalijaga.

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, 2006, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006.